



PENETAPAN

Nomor 594/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin, tempat tanggal lahir Atapange, 01 Februari 1981 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Irian, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin, tempat tanggal lahir Sengkang 18 Oktober 2007 (umur 13 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Irian, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin, tempat tanggal lahir Sengkang, 05 April 2010 (umur 10 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir belum sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Irian, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 594/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/015/Kel.Lpkd tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lapongkoda karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah menikah dengan Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin, pada tanggal 13 November 2006;
3. Bahwa almarhumah, Sartiah binti Abdul Latif dengan Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin (Pemohon I) telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
- Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin, (Pemohon II)
dan
- Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin (Pemohon III)
4. Bahwa ayah dan ibu almarhumah, Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas;
5. Bahwa almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggalkan ahli waris yaitu Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin, (Anak Kandung) dan Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin (Anak Kandung)
6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sartiah binti Abdul Latif memiliki tanah seluas 146 meter persegi, sehingga ahli Waris ingin membalikan nama atas tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012;
3. Menetapkan Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin, Pemohon I, Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin, Pemohon II dan Subhan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah bin Sujarwadi Thamrin, Pemohon III adalah ahli waris dari almarhumah Sartiah binti Abdul Latif;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Sujarwadi bin Muh. Tamrin dan Sratiah binti Abd. Latif, Nomor 350/50/XI/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dilengkapi dengan meterai cukup, dan distempel pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh majelis hakim diberi kode P1;
2. Asli Surat Kematian atas nama Sartiah binti Abdul Latif Nomor 472.12/015/Kel.Lpkd tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731306-LT-25012011-0031 bertanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, Kabupaten Wajo, telah dilengkapi dengan meterai cukup, dan distempel pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh majelis hakim diberi kode P3.
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhumah Sartiah, yang sudah dilegasir oleh Camat Tempe, Kabupaten Wajo, dan diketahui oleh Lurah Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah dilengkapi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan meterai cukup, dan distempel pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh majelis hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731306-LT-25012011-0031 bertanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, Kabupaten Wajo, telah dilengkapi dengan meterai cukup, dan distempel pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh majelis hakim diberi kode P5;

6. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 724/PPATS.TEMPE/III/2008, 30 Desember 2008, telah dilengkapi dengan meterai cukup, dan distempel pos, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh majelis hakim diberi kode P6;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Hasnia binti Abdul Latif**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Irian, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Sartiah binti Abdul Latif (almarhumah) adalah suami istri sah;
- Bahwa benar almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Sartiah binti Abdul Latif dengan Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin, (Pemohon II) dan Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin (Pemohon III);
- Bahwa ayah almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia lebih dahulu pada tgl.5-5-1974 dan ibu almarhumah Sartiah binti Abdul Latif juga meninggal dunia pada tahun 2018, demikian pula seterusnya ke atas sudah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggalkan ahli waris yaitu: Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin, (Anak Kandung) dan Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin (Anak Kandung);
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sartiah binti Abdul Latif memiliki tanah seluas 146 meter persegi, sehingga Pemohon I ingin mengurus balik nama atas tanah tersebut, dari almarhumah kepada Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Saksi 2, **Junaldi JM. bin Jumadi MS**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kalimantan 50, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Sartiah binti Abdul Latif (almarhumah) adalah suami istri sah;
- Bahwa benar almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Sartiah binti Abdul Latif dengan Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama : Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin, (Pemohon II) dan Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin (Pemohon III);
- Bahwa ayah almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia lebih dahulu pada tgl. 5-5-1974 dan ibu almarhumah Sartiah binti Abdul Latif juga meninggal dunia pada tahun 2018, demikian pula seterusnya ke atas sudah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggalkan ahli waris yaitu: Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin, (Anak Kandung) dan Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin (Anak Kandung);

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sartiah binti Abdul Latif memiliki tanah seluas 146 meter persegi, sehingga Pemohon I ingin mengurus balik nama atas tanah tersebut, dari almarhumah kepada Para Pemohon sebagai ahli warisnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sengkang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa adapun yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/015/Kel.Lpkd tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lapongkoda karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam, semasa hidupnya

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah menikah dengan Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin, pada tanggal 13 November 2006 dan almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012, almarhumah Sartiah binti Abdul Latif menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin pada tanggal 13 November 2006 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin (Pemohon II) dan Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin (Pemohon III). Ayah dan ibu almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas, almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggalkan ahli waris yaitu: Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin (Anak Kandung) dan Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin (Anak Kandung) dan semasa hidupnya almarhumah Sartiah binti Abdul Latif memiliki tanah seluas 146 meter persegi, sehingga ahli Waris ingin membalikan nama atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hasnia binti Abdul Latif dan Junaldi JN bin Jumadi MS.;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P5 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah, Sartiah binti Abdul Latif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula Almarhumah, Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia pada Kamis, tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/015/Kel.Lpkd tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lapongkoda karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Dan berdasarkan Silsilah Keluarga tersebut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Sartiah binti Abdul Latif dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Sartiah binti Abdul Latif memiliki tanah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama kepada Para ahli warisnya atau Para Pemohon dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/015/Kel.Lpkd tanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lapongkoda karena sakit;
- Bahwa almarhumah Sartiah binti Abdul Latif meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah menikah dengan Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin, pada tanggal 13 November 2006;
- Bahwa almarhumah Sartiah binti Abdul Latif dengan Almarhum, Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin (Pemohon II) dan

2. Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin (Pemohon III).

- Bahwa Ayah kandung almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggal dunia pada tgl. 5-5-1974 dan demikian pula ibu kandung almarhumah Sartiah binti Abdul Latif (Hanafiah) telah meninggal dunia pada tahun 2018, begitu pula seterusnya ke atas sudah meninggal dunia;

- Bahwa almarhumah Sartiah binti Abdul Latif telah meninggalkan ahli waris yaitu: Pemohon I (Sujarwadi Thamrin) selaku suami, Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin (Anak Kandung) dan Subhan Abdillah bin Sujarwadi Thamrin (Anak Kandung);

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sartiah binti Abdul Latif memiliki tanah seluas 146 meter persegi, sehingga ahli Waris ingin membalikan nama atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Sartiah binti Abdul Latif;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Sartiah binti Abdul Latif, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah, Sartiah binti Abdul Latif meninggal dunia pada Kamis, tanggal 31 Mei 2012 di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah, Sartiah binti Abdul Latif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah, **Sartiah binti Abdul Latif** telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2012 di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan **Sujarwadi Thamrin bin Muh. Thamrin**, Pemohon I, **Salwa Shobriyyah binti Sujarwadi Thamrin**, Pemohon II dan **Subhan**

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah bin Sujarwadi Thamrin, Pemohon III adalah ahli waris dari almarhumah Sartiah binti Abdul Latif;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratua delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Nikma, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Munawar, S.H.,M.H** dan **Faisal, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.594/Pdt.P/2020/PA.Skg